

**PARTISIPASI SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH DANA DESA DI DESA  
RIANGDULI KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN  
FLORES TIMUR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh**

**Lisdamanti Palan Sabon  
10538257212**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Lisdamanti Palan Sabon**, NIM 10538257212 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 115 Tahun 1438 H/ 2017 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Selasa, 25 Juli 2017.

21 Zulhijjah 1438 H  
Makassar, -----  
13 September 2017 M



- Pengawas Ujian : **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M.**
- Ketua : **Erwin A. H., M.Pd., Ph.D.**
- Sekretaris : **Dr. Saifuluddin, M.Pd.**
- Penguji :
1. **Dr. L. M. Abd. Salam Soelastri, M. Hum**
  2. **Dr. R. Saifuddin Nawin, M.Pd**
  3. **Dra. Hj. Rosleny Babo, M.Si**
  4. **Sulfasyah, M.Pd., Ph.D.**

*Handwritten signatures and initials in purple and black ink.*

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

*Signature of Erwin A. H.*  
**Erwin A. H., M.Pd., Ph.D.**  
NBM: 860 934

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi

*Signature of Dr. H. Nursalam*  
**Dr. H. Nursalam, M.Si.**  
NBM: 951 829

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Partisipasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Terhadap Program dan Desa di Desa Riangduli Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Nama : Lisdamanti Palan Sabon

NIM : 10538257212

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa, maka skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim pengaji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 September 2017

Pemeriksa oleh:

Pembimbing I

Dra. Hj. Rosleny Baba, M.Si.

Pembimbing II


Dr. Nurlina Subair, M.Si.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Algh, M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Jurusan  
Pendidikan Sosiologi

  
Dr. H. Nursalam, M.Si.  
NBM: 951 829



## *MOTO DAN PERSEMBAHAN*

*Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. Tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan tidak ada kemelaratan yang melebihi kemudahan.*

Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci. orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang bertakwa dan beriman itulah tantangan hidup.

Tidak mudah mencari yang hilang... tidak mudah mengejar impian, namun yang lebih susah mempertahankan yang ada. Karena yang terenggam bisa terlepas, dan ingatlah kata bijak, “jika kamu tidak dapat memiliki apa yang kau sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini”

*Kupersembahkan, skripsi ini kepada*

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kakak-kakakku tersayang*
- *Seluruh keluarga besar yang selalu mendukungku*
- *Teman-temanku*
- *Orang yang memotifusiku*
- *Amamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar tempatku menimba ilmu.*

## ABSTRAK

Lisdamanti Palan Sabon 2017 *Partisipasi sosial dalam pengembangan masyarakat terhadap program pemerintah dana desa di Desa Riangduli Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, 2017. Skripsi Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar* di Bimbing oleh Dra.Hj.Roeslainy Babo, M.Si dan Dr.Nurlina Subair, M. Si

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Desa (Kasus: Program Alokasi Dana Desa). di bawah bimbingan Pembangunan yang sentralistik telah menyebabkan disparitas antara perkotaan dengan pedesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai sudut pandang. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar mengurangi disparitas dan menjadikan desa lebih mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam setiap tahap kegiatan yang dihasilkan dari kebijakan ini.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi; (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa melalui ADD, (2) Pengaruh partisipasi terhadap keberhasilan program pembangunan desa melalui ADD. Penulisan menggunakan metode analisis data sekunder dari pustaka berupa buku teks, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam studi pustaka ini yang kemudian dipelajari, diringkas, dan dibuat analisis sintesis sehingga menciptakan kerangka penelitian yang baru. Simpulan dari studi Pustaka ini adalah partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal yang merupakan keadaan lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal dan dilanjutkan dengan sekripsi yang berjudul ***“partisipasi sosial dalam pengembangan masyarakat dalam program pemerintah dana desa di riangduli kecamatan witihamo kabupaten flores timur”*** Selama proses penyusunan proposal dan sekripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan doa serta dorongan motivasi dari temen-teman seperjuangan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak segala hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis dapat teratasi.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua sulaiman dan yuliana yang telah berjuang dan berdo'a, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candanya. Kepada Dra.Hj.Roslaeny Babo Dan Nurlina Subair,M.Si Sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak dalam penyusunan proposal sampai dengan penyusunan sekripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada ; Dr. H. Rahman Rahim, S.E.,M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr H. A. Sukri Syamsuri, M. Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. H. Nursalam, M. Si., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Muhammad Akhir, S,Pd.,M.Pd. serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Saudara-saudariku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis demi terselesainya proposal dan skripsi ini.

Buat sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar khususnya angkatan 2012 kelas G terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan dan saling membantu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita memohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita dan semoga niat baik, suci serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridho disisi-Nya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, Maret 2017

Penulis

LISDAMANTI PALAN SABON

NM : 10538257212





## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
SURAT PERJANJIAN .....	vi
MOTO DAN OERSEMBAHAN.....	vii
ASBTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTER PUSTAKA .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

A. Kajian teori .....	8
1 Landasan Teori .....	8
2 Administrasi pembangunan .....	13
3 Pemerintah Desa .....	14
4 Alokasi Dana Desa .....	15
5 Pemberdayaan Masyarakat .....	16
6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	25
7 Pertanggung jawaban ADD .....	27
B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa .....	27
C. Kerangka Fikir .....	32
D. Hipotesis .....	32

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Defenisi penelitian .....	33
C. Tempat dan alokasi penelitian .....	34
D. Populasi dan sampel .....	34
E. Defenisi operasional .....	35
F. Fokus penelitian .....	37
G. Instrumen penelitian .....	37
H. Teknik pengumpulan data .....	38
I. Jenis dan sumber data .....	39
J. Teknik analisis data .....	39

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Riangduli .....	40
B. Pemerintah Desa .....	42

**BAB V HASIL PENELITIAN**

A. Partisipasi sosial masyarakat desa melalui pelaksanaan alokasi dana desa .....44

**BAB VI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA**

A. Pengelola dana desa dalam pengembangan desa ..... 51  
B. Konsep pengembangan desa ..... 51  
C. Prinsip perencanaan partisipatif..... 54  
D. Teori dan konsep dasar ..... 56  
E. Konsep dasar pengembangan masyarakat..... 57

**BAB VII PENUTUP**

A. Hasil simpulan dan pembahasan..... 71  
B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA..... 74**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... i  
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii  
LEMBAR PENGESAHAN ..... iii  
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iv  
SURAT PERNYATAAN ..... v  
SURAT PERJANJIAN ..... vi  
MOTO DAN OERSEMBAHAN..... vii  
ASBTRAK ..... viii  
KATA PENGANTAR ..... ix

Halaman

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTER PUSTAKA .....	xvi

## **BAB I PENDAHULUAN**

E. Latar Belakang .....	1
F. Rumusan Masalah .....	5
G. Tujuan.....	5
H. Manfaat.....	5

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

E.Kajian teori .....	8
8 Landasan Teori .....	8
9 Administrasi pembangunan.....	13
10 Pemerintah Desa .....	14
11 Alokasi Dana Desa .....	15
12 Pemberdayaan Masyarakat.....	16
13 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	25
14 Pertanggung jawaban ADD.....	27
F.Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa .....	27
G. Kerangka Fikir.....	32
H. Hipotesis .....	32

## **BAB III METODE PENELITIAN**

K. Jenis Penelitian .....	33
---------------------------	----



L. Defenisi penelitian.....	33
M. Tempat dan alokasi penelitian .....	34
N. Populasi dan sampel .....	34
O. Defenisi operasional .....	35
P. Fokus penelitian .....	37
Q. Instrumen penelitian .....	37
R. Teknik pengumpulan data .....	38
S. Jenis dan sumber data .....	39
T. Teknik analisis data .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
C. Sejarah Desa Riangduli .....	40
D. Pemerintah Desa.....	42
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	
B. Partisipasi sosial masyarakat desa melalui pelaksanaan alokasih dana desa .....	44
<b>BAB VI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA</b>	
C. Pengelolaandana desa dalam pengembangan desa .....	51
D. Konsep pengembangan desa .....	51
C.Prinsip perencanaan partisivatif.....	54
D. Teori dan konsep dasar .....	56
E. Konsep dasar pengembangan masyarakat.....	57
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
C. Hasil simpulan dan pembahasan.....	71
D. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Menurut Paul H. Landis dalam Rahardjo, pengertian Desa dapat dipilih menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa, untuk tujuan analisa sosial-psikologik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warga, sedangkan untuk tujuan analisa ekonomik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian, dan untuk tujuan analisa statistik, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

Rahardjo, *sosiologi Pedesaan dan pertanian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 30

C. Putra, R. Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat desa", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6. Tahun 2013. Hlm

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan adanya otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbedabeda, tentu desa pada skala yang lebih kecilpun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. berbicara tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas pula dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. dengan kata lain suatu pemerintahan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur keuangan daerahnya jika dalam lingkup desa maka desa memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan desa.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat potensi dan prioritas kebutuhan masyarakat



dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Selayaknya di Kabupaten Flores Timur Desa Riangduli membangun desa. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah daerah yang ada di NTT memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Desa Riangduli. Perhatian lebih yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya anggaran yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Jika APBD provinsi besar maka berimbas kepada dana sharing ke kabupaten yang besar pula, dan jika APBD kabupaten besar maka semakin besar pula alokasi dana desa yang diberikan kabupaten karena alokasi dana desa diperoleh dari 10% dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dari tingkat provinsi/kabupaten ke desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sebagai dana stimulan tentunya Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan karena dapat menjadi suatu komponen pembangunan desa yang penyusunan anggarannya tidak terkafer dalam penyusunan musrenbang desa. Sehingga melalui alokasi dana desa pemerintah dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan goal besarnya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan yang di rumuskan dengan menggunakan metode dari bawah ke atas/bottom up, jauh dirasakan lebih tepat sasaran daripada pembangunan yang menggunakan metode dari atas kebawah/top down karena pembangunan bottom up lebih menjadikan masyarakat sebagai subjek

pembangunan daripada sekedar sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan.

Berhubungan dengan uraian di atas ,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”**Partisipasi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Terhadap Program Pemerintah Dana Desa di Desa Riangduli Kecamatan Witihama**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi sosial Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rianduli, Kecamatan witihama,Kabupaten Flores timur
2. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pengembangan desa di Desa Riangduli ,Kecamatan witihama,Kabupaten flores timur.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa dan adanya dana Desa (ADD) di Desa Riangduli, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pengembangan desa di desa riangduli, kecamatan witihama, kabupaten flores timur

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1, Dari segi teoritis , hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan Ilmu Sosiologi. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Dari segi peraktis hasil penelitian ini di harapkan masyarkat perihal, Partisipasi Masyarakat Desa melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). dan untuk Pemerintah Desa, Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa agar pentingnya transparan/keterbukaan informasi, akuntabel, keterelibatan aspirasi masyarakat Desa dalam setiap kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut:

- a) Partisipasi sendiri merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka
- b) Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1988) dalam Lugiarti (2004) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk mengkaji tentang partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan desa.

a. Menurut Shamsudin, dan kawan-kawannya (2015) Partisipasi sendiri merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Berbagai manfaat dan program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi tokoh masyarakat terlebih dahulu kita ketahui apa itu masyarakat, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya tokoh adalah orang yang sangat berperan di suatu masyarakat untuk merubah yang lebih baik. contoh seperti: pendidikan sex pada anak. Begitu pentingnya partisipasi masyarakat, bahkan pada buku pedoman pengelolaan Alokasi dana desa dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat desa, Pengurus LPMD, dan pengurus TPPKK Desa, Namun Kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, terkadang kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa



dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. disamping itu dalam penyelesaian administrasi kegiatan sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan tahun berikutnya. Permasalahan besar lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang didanai oleh ADD, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Tidak sedikit desa yang tidak mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana desa seperti dalam Permendagri No 37 Tahun 2007 Pasal 22 Ayat 2 bahwa Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan diantaranya

1. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa.
2. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
3. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
4. Pengembangan sosial budaya.
5. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Kendati demikian, tidak sepenuhnya pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dapat dilihat dari tidak pahamnya masyarakat mengenai alokasi dana desa, bahkan jika ada program yang turun ke desa masyarakat beranggapan bahwa itu adalah bantuan pak bupati.

Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak jelasan informasi alokasi dana desa (tidak transparan). Seperti yang peneliti lakukan dalam observasi di desa Rianduli kecamatan Witi Hama Kabupaten Timur, dari observasi yang peneliti lakukan peneliti memberikan kesimpulan

awal yaitu informassi mengenai pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di desa Rianduli secara menyeluruh atau sesuai amanat undang-undang belum sepenuhnya dijalankan, justru alokasi dana desa terlihat sebagian besar digunakan sebagai biaya operasional pemerintah desa. Dengan melihat Alokas Dana Desa, merupakan anggaran yang sebagian besar dikelola untuk kepentingan publik, tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan suatu Desa, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ***“Partisipasi Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)”***, agar kedepannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah desa untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun pemanfaatan/pemeliharaan. Permendagri No 37 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoetro (1988) dalam Lugiarti (2004) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Mubyarto (1985) dalam Lugiarti (2004), partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan

dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan, yang mencakup :

1. partisipasi pada tahap perencanaan,
2. partisipasi pada tahap pelaksanaan,
3. partisipasi pada tahap pemanfaatan dan
4. partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

B. Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut:

- a) . partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial;
- b) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan;
- d) partisipasi dalam pelaksanaan operasional;
- e) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil

pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan. Moeljarto (1987) mengemukakan beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
5. Partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan;
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat;
7. Partisipasi menopang pembangunan;
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;

10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.<sup>11)</sup>

Akan merupakan kebalikan jika dalam suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dapat muncul beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut (Hetifah, 2003) :

1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya;
2. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat;
3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal;
4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap;
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat;
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

## **2. Administrasi Pembangunan**

Menurut Bintoro (1995, h.14) mengartikan administrasi pembangunan sebagai pro-ses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

## **3. Pemerintahan Desa**



Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permukiman Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral

dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengemban.

## **6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri dari:

- a. Perencanaan ADD.
- b. Penganggaran ADD.
- c. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD.
- d. Penggunaan ADD.
- e. Pengawasan ADD.
- f. Pertanggung jawaban ADD.

Kedua, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa**

#### **a. Perencanaan ADD**

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. Pada desa Riangduli, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Riangduli dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat gan masyarakat. dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

#### b. Penganggaran ADD

Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Riangduli sejumlah Rp. 146.310.000, untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD desa Riangduli apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah desa. Namun dana operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

#### c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 14 desa se Kecamatan Witihama diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores timur. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores timur akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa Riangduli. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada desa Riangduli sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

#### . d. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Riangduli yaitu sejumlah Rp. 102.417.000,-. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasajo (2003, h.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Riangduli belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMD. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu



dengan mem-berikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005, h.55) yang menjelaskan pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan terak-hir penduduk desa Riangduli yang mayoritas lulusan SD dan SMP. Alangkah baiknya apabila pemerintah desa meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) maupun pendidikan dan pelatihan kelom-pok-kelompok tani.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004, h.169) yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya mening-katan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Menanggapi pemberdayaan masyarakat tersebut, desa Riangduli mengalokasikan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Fenomena dilapangan menunjukkan, masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang politik dimana tidak adanya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada desa Riangduli.

Menurut Prasajo (2003, h.13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata dengan teori pemberdayaan tersebut pada desa Riangduli belum terlihat adanya pemberdayaan dalam bidang politik dan hukum yang didanai dari ADD. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial, budaya, dan spriritual di lakukan dengan mengalokasikan dana ADD untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial serta pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan, dana yang dianggarkan dari ADD bisa dikatakan sudah tepat penggunaannya. Upaya pemerintah desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengalokasikan dana untuk bidang sosial yang difokuskan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna dan bina keluarga. Pada pemanfaatannya penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan dari karang taruna hanya aktif satu tahun sekali yakni pada perayaan HUT RI, dan anggota karang taruna hanya sebagai panitia dalam penyelenggaraan perlombaan. Hal tersebut bukan upaya pemberdayaan pemuda yang sebenarnya, alangkah baiknya apabila pembiayaan karang taruna digunakan untuk pendidikan dan pelatihan serta bina keluarga dalam

peningkatan kepekaan sosial remaja, kesenian, pelestarian budaya, maupun pencegahan kenakalan remaja (narkoba, anak jalanan). Sedangkan anggaran ADD untuk bidang keagamaan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Pemberdayaan dalam bidang budaya, desa Wonorejo menggunakan se-bagian dana ADD digunakan untuk me-nunjang budaya gotong-royong dan keswa-dayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong-royong dan masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan kegiatan kerja bakti dalam membangun rumah warga miskin, yang mendapatkan bantuan program bedah rumah yang didanai ADD. Pengalokasian ADD di desa Wono-jero dalam pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penggunaannya, angga-ran pembangunan pedesaan diperuntukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sara-na dan prasarana publik skala kecil sepertijalan, saluran irigasi. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai pendapat Widjaja (2004, h.169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masya-rakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Lin-mas). Sedangkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup belum juga terlihat, dengan belum adanya pengalokasian dana ADD untuk kedua bidang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Flores timur

Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa penggunaan dana dalam pemberdayaan termasuk untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.

Penggunaan ADD pada desa Wonorejo cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Di desa Riangduli, pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

#### e. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Flores timur maupun Kecamatan Witihama yang menyelenggarakan

pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Wonorejo yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Riangduli sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Riangduli telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

## **7. Pertanggung jawaban ADD**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa



Wonorejo cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Witihama kepada Bupati Flores timur melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores timur. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Wonorejo hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedang-kainformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara lang-sung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Riangduli, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada desa Riangduli sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD, khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

### **b. Faktor penghambat**

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa Riangduli yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari

tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Riangduli menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat desa Riangduli dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Riangduli yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa Wonorejo berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Riangduli Kecamatan Witihama Kabupaten Flores timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian

dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penganggaran ADD terjadi ketidak sesuaian dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi maka proses pencairan dan penyaluran tidak dapat dilaksanakan.

Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat. Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama,

pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores timur maupun Kecamatan Witiama yang berupa pelaporan, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidak pahaman masyarakat akan adanya program ADD. Pertanggung jawaban ADD terdiri dari dua jenis pertanggung jawaban.

- 1) Pertama, Pertanggungjawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya.
- 2) Kedua, Pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat belum terjadi karena keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sangat rendah.

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.

- a. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan.
- b. Kedua, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan

ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan


secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM).



Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaanADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghamba.



### C. KERANGKA PIKIR



#### 1. HIPOTESIS

Ada partisipasi social masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan pengolaan alokasi dana desa di desa Riangduli Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Riangduli Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores timur, sedangkan situs penelitian adalah pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa

#### **B. Defenisi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian survei, kerlinger sebagaimana di kutip sukyono (2010), mengatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan populasi yang besar dan kecil, tetapi yang di pelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel.

Malihat permasalahan dan tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan mengacau pada pengumpulan data penelitian lapangan, wawancara dan kuesioner. Cara ini di lakukan karena permasalahan yang akan diteliti adalah permasalahan yang sedang terjadi sehingga data-data yang di dapatkan berupa

kenyataan objek yang terjadi maka suatu pemecahan masalah di tinjau dari sudut pandang teoristik maupun peraktek.

Berdasarkan masalahnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab semua variabel yang akan diamati akan di skripsikan sesuai dengan fenomena yang ada. Untuk itu, penelitian akan mengumpulkan data sesuai dengan variabel-variabel yang dipelajari.

### **C. Tempat dan Alokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Riangduli Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores timur mengenai partisipasi sosial dalam pembangunan masyarakat terhadap program pemerintah dana desa tahun 2016 .

### **D. Populasi dan sampel.**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yaitu seluruh aparat desa yang berjumlah 32 Orang dan jumlah keseluruhan penduduk desa berjumlah 850 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 850 orang.

#### 2. Sampel

Sampel yang di gunakan dalam penelitian adalah dengan teknik penarikan secara acak yang di tentukan peneliti dengan jumlah populasi secara refresentatif sehingga dalam penelitian ini ditentukan dengan jumlah 32 dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| a. Kepala Desa       | : 1 Orang |
| b. Sekretaris Desa   | : 1 Orang |
| c. Kaur Pemerintahan | : 4 Orang |
| d. Kaur Pembangunan  | : 4 Orang |

- e. Badan Pemerintah Desa (BPD) : 3 Orang
- f. Lembaga Masyarakat Desa (LMD) : 3 Orang
- g. Kepala Dusun : 4 Orang
- h. Kepala RT : 12 Orang

### **E. Defenisi operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain” (Young, dikutip oleh Koentjaraningrat, 1991;23). Penekanan pengertian definisi operasional ialah pada kata “dapat diobservasi”. Apabila seorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau obyek, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi apa yang telah didefinisikan oleh peneliti

Untuk menyatakan persepsi, maka di uraikan definisi operasional beberapa variabel peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
2. pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan



untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Dan No 32 Tahun 2004.

#### **F. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari dari terjadinya interpretasi terhadap konsep yang di teliti, maka perlu dideskripsikan kedalam bentuk yang lebih spesifik yang lebih pasti dan tidak membingungkan rumusan yang dapat di observasi dan di ukur sebagai berikut:

Partisipasi sendiri merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi mereka. Begitu pentingnya partisipasi masyarakat, terhadap dana desa ( ADD ) di desa riangduli, kecamatan witihamma, kabupaten flores timur.

Sehingga dalam penelitian ini mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat desa melalui Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) di desa riangduli, kecamatan witihamma, kabupaten flores timur.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi sejauh mana peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam pengumpulan data di lakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.
2. Lembar observasi, yaitu peneliti mengamati langsung di lapangan.
3. Catatan dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

Selanjutnya Nasution ( 1988 ) menyatakan:“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikannya manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang di gunakan, bahkan hasil yang di diharapkan, itu semua tidak di tentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Teknik Angket

Yaitu mengumpulkan data yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis oleh responden (Subjek penelitian) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian

#### **Data Sekunder**

Dokumentasi tahap terakhir yaitu dokumentasi, di mana peneliti melakukan pengambilan gambar/foto untuk memperkuat data-data yang telah di kumpulkan. Pengambilan foto dapat dilakukan peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain agar terlihat peran serta dalam penelitian ini.

## **I. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan pembahasan proposal ini.
2. Data sekunder adalah berupa data yang di peroleh dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pengadilan Negeri Maumere tulisan atau makalah-makalah penelusuran internet, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **J. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif deskriptif. Data dari observasi dan wawancara dikelompokkan selama atau sesudah analisis data dilakukan setelah keputusan yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan cara menyusun, mereduksi data, mendisplay data yang dikumpulkan dari sebagai pihak dan memberikan verifikasi untuk disimpulkan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah Desa Riangduli

Desa Riangduli adalah salah satu Desa dari 16 Desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, terletak di ujung Selatan dari Kecamatan Witihama dengan jarak 3 km dan berbatasan dengan desa Rian Deri wilayah kecamatan Ile boleng. Sejak jaman dahulu terjadi perselisihan persaudaraan antara Suku koyouman. Akibat dari perselisihan ini menggiring keterlibatan beleraya Witihama (Bapa Kei) dalam Perang persaudaraan ini. Kejadian ini berakibat hijrahnya penduduk Honihama ke Lewopao.

Dalam perjalanan waktu beleraya Bapa Kei mengutus Kia Nuba ke Rianduli, yang dulunya di sebut Erane, saat itu Riangduli dalam masa kepemimpinan Ama Kia Nuba. Sejak awal mula Riangduli hanya diduduki oleh sebagian orang namun dengan berjalannya waktu dan melihat situasi peperangan waktu itu, semakin aman dan membaik orang semua kembali menduduki Riangduli sehingga kawin-mawin dan penambahan penduduk secara signifikan. Mayoritas penduduk beragama Islam dan mata pencaharian sebagian besar adalah petani. Pada tahun 1932 Raja Kei memberikan mandat berupa buku diserahkan ke Riangduli untuk mengatur Riangduli. Buku itu di bawa ke Bapa Ehak Tuwa selaku toko adat Honihama. Pernyataan Bapak Ehak Tuwa “Kembali ke Riangduli dan atur Riangduli menjadi suku Rian.” di bawa kepemimpinan Aji Tadon. Sejak itu Riangduli menjadi Desa Riangduli yang dikepalai oleh Bapak Aji Tadon.

Kemudian dengan berlakunya undang-undang desa gaya baru pada tahun 1969 maka Riangduli kembali disatukan dengan Desa Tuwagoetobi. Dan pada masa Otonomi, Riangduli

menjadi Desa persiapan sejak tahun 1999 dan menjadi Kepala Desa persiapan waktu itu adalah Bapak Paulus Aji Tadon. Satu tahun berjalan, Riangduli melakukan persiapan dengan melakukan pembangunan fisik dan manusia secara baik. Sampai pada tahun 2000 tepatnya tanggal 01 April 2000 Riangduli kembali menjadi Desa Definitif/Desa Penuh Bapak Paulus Aji Tadon menjadi Penjabat Kepala Desa Riangduli selama satu tahun. Riangduli kembali melakukan pemilihan kepala desa tahun 2002. Dengan calon Kepala Desa Paulus Aji Tadon dan Nurdin Nuho Komek.

Hasil dari pemilihan tersebut bapak Paulus Aji Tadon kembali terpilih menjadi kepala desa Rianduli dengan melakukan segala pembangunan dan merubah wajah Desa Riangduli sampai pada akhir masa jabatannya. Bapak Paulus Aji Tadon kembali maju sebagai calon kepala desa pada tahun 2007 bersama Alwan Geli Nama. Di tengah proses perjalanan PILKADES, Bapak Paulus Aji Tadon terbentur dengan aturan akhirnya proses sempat terhenti dan menuai masalah serta dinamika yang terjadi di desa Riangduli. Sampai pada tahun 2009 tepatnya tanggal 31 Juni pelantikan kepala desa terjadi kembali setelah proses panjang terjadi dengan menuai banyak persoalan yang berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat menjadi renggang yang terbawa terus sepanjang kepemimpinan Alwan Geli Nama. Sampai pada tahun 2015 pesta demokrasi kembali terjadi, pada tanggal 08 Oktober 2015 PILKADES pun dilaksanakan. Dua calon kepala desa yakni, Silvinus Lego Ola dan Bahrin Pata Duli. Dimana hasil pemilihan Kepala Desa terpilih Silvinus Lego Ola menjadi kepala Desa oleh segenap masyarakat, untuk menjalankan roda pemerintahan selama 6 tahun kedepan. Dan pada tanggal

21

Desember 2015 dilantiklah Silvinus Lego Ola oleh Bupati Flores Timur menjadi Kepala Desa Riangduli yang sah.



Secara Geografis dan secara administrasi Desa Riangduli merupakan salah satu desa kecil dari 16(enam belas) desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, dan memiliki luas wilayah 14 km<sup>2</sup>. yang didiami oleh 500 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 196 KK, jumlah KK miskin sebesar 126 dengan rincian laki-laki 137 jiwa, perempuan 218 jiwa. Jarak tempuh dari kota Kabupaten ± 50 Km sedangkan dari kota Kecamatan ke desa Riangduli sejauh 3 Km dengan waktu tempuh selama ± 15 menit dengan menggunakan sarana transportasi roda 2 dan roda 4.

Letak wilayah desa Riangduli sebelah utara berbatasan dengan desa Oringbele, Selatan berbatasan dengan desa Rianderi Kecamatan Ile Boleng, sebelah Timur berbatasan dengan desa Waiwuring dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Tuwagoetobi.

Posisi Desa Riangduli yang terletak pada bagian selatan kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Tuwagoetobi Kec. Witihama
- Sebelah Selatan : Desa Rian Deri Kec. Ile Boleng
- Sebelah Timur : Desa Waiwuring Kec. Witihama.
- Sebelah Utara : Desa Oringbele Kec. Witihama.

Lahan di Desa Riangduli adalah lahan tegal dan dengan kondisi tanah yang kering dan berbatu.

## **B .Pemerintahan Desa**

Susunan Pemerintahan Desa pada Desa Riangduli yang telah disesuaikan dengan UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014 , yang terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa

3. Kepala Urusan Keuangan
4. Kepala Urusan Umum
5. Kepala Urusan Administrasi
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan
8. Kepala Seksi Kemasyarakatan
9. Kepala Dusun I
10. Kepala Dusun II
11. Kepala Dusun III

Dari susunan Pemerintahan Desa Riangduli diatas, Kepala Desa dibantu oleh 10 Staf Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya pun tidak terlepas dan berlandaskan pada UU No. 6 Tentang Desa Tahun 2014.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Partisipasi Sosial masyarakat desa melalui pelaksanaan alokasi dana desa

##### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan

Proses Pembangunan Desa bersama Masyarakat dilalui dengan Partisipasi Masyarakat secara Sosial dari awal sebuah Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara Partisipatif guna Pemanfaatan dan Pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. Dalam rangka upaya Masyarakat Desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri 11 Tahun 2014 maka Desa harus memiliki Rencana Pembangunan

Berjangka dan Berukur. Pembangunan Partisipasi adalah Suatu Sistem Pengelolaan Pembangunan di Desa.

Kawasan pedesaan yang dikordinasi oleh Kepala Desa dengan mengedepankan Kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada BAB 1 Ketentuan umum pasal 1 kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sPembinaan Kemasyarakatan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Berdasarkan Prakasa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa, partisipasi Sosial Masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Desa adalah merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang suda dituangkan dalam UU Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat 1 dan 2. Yang mana lebih menerangkan tentang hak dari setiap Masyarakat yang berada di Desa

## 2. Dana Desa Riangduli

Terbentuknya suatu besaran Dana Desa yang akan digunakan pada proses pembangunan sebesar 70% dan pemberdayaan sebesar 30% selama masa setahun pemerintahan desa, tidak terlepas pula dari penggalian gagasan yang berawal dari kelompok terkecil pemerintah desa yakni tingkat dusun, dan kemudian dirangkumkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan desa yang dinamakan MUSREMBANGDES Tahunan, guna menarik gagasan yang akan dilakukan serta dirangkum ulang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahunan guna mengakomodir segala bentuk keperluan dalam proses kerja pemerintah desa selama masa 1 (satu) tahun.

Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana hanya digunakan pada dua bidang RKPDDes dan APBDes selama masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari bulan Januari sampai 31 Desember, yakni Pelaksanaan Pembangunan sebesar 70% dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 30% yang berada di tingkat desa, tidak terlepas juga dari tata cara pengelolaan yang secara transparan, efisien, akuntabel, serta memperoleh hasil dan manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pemberdayaan masyarakat desa sendiri terdiri dari :

### 3. Perencanaan anggaran dana desa

Hakikatnya suatu Perencanaan dilakukan untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sedbaiknya melalui suatu Musyawarah. Pada desa Riangduli, MUSREMBANGDES atau Musyawarah Pembangunan Desa selenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa guna untuk menarik gagasan untuk dijadikan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama satu masa kepemimpinan seorang kepala desa, dan juga melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam 1 (satu) tahun Anggaran. Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan yang dilakukan di desa Riangduli menjadi tolak ukur dalam menjalankan suatu program kegiatan maupun hasil dari kegiatan tersebut. Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ite dalam bukunya Suharto (2005, hal. 59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan



gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

#### 4..Penganggaran atau Pengalokasian Dana

Setelah terbentuknya RPJMD yang akan digunakan menjadi suatu dokumen dalam pelaksanaan pembangunan di desa selama satu periode kepemimpinan seorang kepala desa, dan juga RKPDes selama satu tahun anggaran, maka akan disusun juga Rancangan Alokasi Anggaran Belanja Desa (RAABDes) guna mengetahui besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk melaksanakan untuk suatu kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan, sehingga dapat dimuat ulang pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan dibuat Oleh Koordinator PTPKD. Desa Riangduli di tahun 2016 memperoleh dana desa sebesar (Rp. 582.501.000,-) dan Pemerintah mengalokasikan anggaran yang akan digunakan dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 30% yang bersumber dari dana desa sebesar (Rp. 74.633.455,-), pemerintah desa pun berharap agar Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu tolak ukur Sumber Daya Manusia di dalam desa maupun di luar desa. Namun apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana Dana Desa sebesar 30% seharusnya mencapai Rp. 174.750.300,- yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat namun malah dimasukan (Rp. 74.633.455,-). Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni UU No.6 tentang Desa tahun 2014, Permendagri No. 113 dan 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa

#### 5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana desa (DD)

Mekanisme pencairan dan penyaluran DD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: pembentukan PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang di kukuhkan lewat Surat Keputusan Kepala Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris yang Merupakan Koordinator PTPKD, Kaur Keuangan yang secara otomatis berganti nama menjadi Bendahara Desa, dan 3 (tiga) Orang Kepala Seksi yang masing - masing membidangi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014 Bab III pasal 3 s/d 7. Setelah pembuatan APBDes oleh Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa) dibantu oleh Bendahara Desa dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi kemudian disetujui oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa dan diserahkan ke Tingkat Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa menyiapkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) sesuai dengan keperluan yang telah diatur dalam APBDes. Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara sesuai dengan SPP yang berasal dari PTPKD yakni setiap kepala seksi yang membidangi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pemberdayaan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

#### 6. Penggunaan dana desa(DD)

Sesuai dengan PP No.60 tentang Dana Desa Tahun 2014 pasal yang ke 2, *menerangkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.* Penggunaan DD untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa

Riangduli tahun 2016 sejumlah (Rp. 74.633.455,-). Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang diambil alih secara langsung oleh PTPKD Pemberdayaan Masyarakat (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat), penggunaan dana lebih terfokus pada Pemberdayaan Kaum Perempuan Lewat PKK, Pelatihan Kelompok TTG, LANSIA, Fasilitas dan Motivasi Terhadap Kelompok Belajar, dan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa dan Aparat. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhyanika dalam bukunya Prasojo (2003, hal.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004, hal.169) yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Prasojo (2003, hal.13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, seperti pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata dengan teori pemberdayaan tersebut pada desa Riangduli belum terlihat adanya pemberdayaan dalam bidang politik dan hukum yang didanai dari DD. Sedangkan

pemberdayaan dalam bidang sosial, budaya, dan spriritual di lakukan dengan mengalokasikan dana DD untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial serta pelestarian kegotong-royongan atau swadaya. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan, dana yang dianggarkan dari DD bisa dikatakan sudah tepat penggunaannya. Pada pemanfaatannya penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan dari karang taruna hanya aktif satu tahun sekali yakni pada perayaan HUT RI, hal tersebut bukan upaya pemberdayaan pemuda yang sebenarnya. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai pendapat Widjaja (2004, hal.169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana DD untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sedangkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup belum juga terlihat, dengan belum adanya pengalokasian dana DD untuk kedua bidang tersebut. Penggunaan DD cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program DD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber

keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Di desa Riangduli, pengelolaan DD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan DD masih belum optimal dan menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

#### 7. Pengawasan dana desa (DD)

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan DD pada desa Riangduli sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD, berupa forum atau rapat yang diadakan sebaiknya dalam hitungan catur wulan atau triwulan sehingga pembangunan maupun pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat secara langsung terasa fungsi maupun manfaatnya. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Riangduli telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan DD. Hal tersebut terjadi



dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program DD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana DD dari pemerintah desa.

#### 8. Pertanggung Jawaban dana desa (DD)

Pertanggung jawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggung jawaban, pada desa Riangduli cenderung bersifat administratif. Pertanggung jawaban administratif merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan DD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) DD kepada Camat Witihama kepada Bupati Flores Timur melalui Bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Flores timur.



## BAB VI

### PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA

#### A. Pengelolaan dana desa dalam pengembangan desa

##### 1. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan adalah: proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses yang membantu meluruskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

##### 2. Pengelolaan sumber daya pembangunan

Pengelolaan sumber daya pembangunan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi pembangunan.

#### B. Konsep pengembangan desa

Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup. tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.

1. Perekonomian Desa : meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.
2. Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan

segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.

3. Mitigasi bencana: penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah daerah yang rawan bencana dan tempat tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.<sup>4</sup>
4. Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem. Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah pengembangan yang diarahkan pada kawasan kerajinan kayu/meubel yang termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan dan Industri. Arah pengembangan / starteги Kabuapten Bantul khususnya kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, lahan kering dan lain-lain.

Sesuai dengan Visi pembangunan Desa Panggungharjo adalah Panggungharjo Asri Agamis, Sejahtera, Rukun dengan mengedepankan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Desa Panggungharjo ingin menuju desa yang ideal dan madani dengan mewujudkan masyarakat Panggungharjo yang agamis, hidup sejahtera, penuh kerukunan dengan dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **C. Prinsip perencanaan partisipatif**

Prinsip PRA merupakan filosofi dasar metode PRA. Prinsip ini memuat sikap dan pandangan kita tentang cara mengembangkan program pembangunan yang bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan menghormati sesama.

- Pemberdayaan, yaitu penguatan kemampuan yang telah ada dan pengalihan kemampuan baru kepada masyarakat. Penguatan masyarakat dilakukan dengan cara mendorong mereka melaksanakan semua tahap kegiatan sebagai proses saling belajar.
- Mengutamakan yang terabaikan, yaitu memperhatikan kelompok masyarakat yang terpinggirkan seperti kelompok miskin, lemah terabaikan dan minoritas. Selain itu, juga berpihak kepada kelompok perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan menjadi pelaku aktif pembangunan.
- Masyarakat sebagai pelaku utama dan pihak luar sebagai fasilitator, bahwa pihak luar memfasilitasi dan saling bertukar pengalaman dengan masyarakat, bukan mengajari, mengurui, menyuruh dan mendominasi kegiatan. Peran pihak luar akan berkurang secara bertahap.
- Saling belajar dan menghargai perbedaan, bahwa semua pihak dapat saling menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya untuk mengkaji pemecahan masalah yang tepat guna. Mengakui nilai pengetahuan tradisional, dan pihak luar juga terbuka untuk belajar dari cara masyarakat memecahkan masalah.
- Mengoptimalkan hasil, yaitu terus menerus memperbaiki lingkup dan mutu kajian informasi melalui pemahaman optimal dan kecermatan yang memadai. Pemahaman optimal dipahami, bahwa informasi yang dikumpulkan dianggap cukup menggambarkan

keadaan waktu. Kecermatan yang memadai diartikan, bahwa informasi yang dikumpulkan dapat dianggap mendekati benar.

- Orientasi praktis, bahwa penerapan PRA bukan hanya untuk menggali informasi, melainkan juga untuk merancang program bersama yang ditekankan pada penguatan kemampuan swadaya masyarakat.
- Keberlanjutan dan waktu selang, bahwa pengembangan program berlangsung menurut daur program (yang berulang) dalam jangka waktu tertentu. Selama berproses akan selalu terjadi keadaan dan permasalahan yang selalu mengalami perubahan.
- Terbuka, bahwa PRA bukanlah sebuah perangkat yang telah sempurna dan cocok mengingat PRA dirancang kondisional. Dinamika ini akan mengembangkan dan memperkaya pengalaman sebagai sebuah pembelajaran yang berharga.

#### **D. Teori dan Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat**

Sejarah lahirnya teori pengembangan masyarakat Sebagai sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya, pengembangan masyarakat menempati arti tersendiri. Hal ini didasarkan atas debat kontemporer mengenai proses pembangunan sejak dipertanyakannya perspektif modernisasi dalam pembangunan yang sarat akan bias kepentingan Negara “maju”. Pengembangan masyarakat menjadi semacam spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang tidak lagi delivered di mana direncanakan oleh “atas” atau bahkan mengikuti pola “Barat”, tetapi sebagai sebuah pembangunan yang berwarna people centered. Dengan berkembangnya gagasan-gagasan dalam teori dependensia (hubungan ketergantungan, ada pihak dominant dan pihak dependen) yang ingin secara lebih mandiri dan kontekstual melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, prinsip bottom-up



menjadi sebuah kata yang sangat menjanjikan atas dasar kegagalan berbagai Negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Robert Chambers dalam karyanya yang sangat kondang *Putting The Last First* (1983) lebih menyemangati arah tersebut menjadi sebuah gerakan populis, kepada rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Secara filosofi, tentu saja bukan hanya Chambers yang mengawali gagasan ini. Dalam kaitannya dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup (ekonomi) masyarakat, wacana paradigmatik dalam ilmu ekonomi pun juga berkembang. Gunnar Myrdal, misalnya, dalam buku *Asian Drama*, menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat, maupun bangsa. Muncul pula wajah kajian ekonomi baru dengan pendekatan humanistik dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal *Humanomic*, dan dari E.F. Schumacher, yakni *Small is Beautiful, Economics as if People Mattered*. Para ekonom telah menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan antar kajian ekonomi dan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta.

### **E.Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat yang juga dikenal dengan pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung eksekusi dari pembangunan regional atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif local, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa (Soelaiman, 1998:132). Program pembangunan masyarakat ini

tidak berpusata pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Berkaitan dengan batasan pengertian di atas ada beberapa unsur dalam pengertian pembangunan masyarakat, yaitu menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumber daya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional. Pada arah tersebut, pengembangan komunitas diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam identifikasi kebutuhan mereka, kapasitas mengidentifikasi sumber daya, peluang dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan. Peningkatan masyarakat diarahkan pada kemampuan individu untuk memproses keseluruhan pengalaman sosialnya, termasuk pemahamannya terhadap realitas di sekelilingnya dan merealisasikan gagasan, target atau proyeknya. Essensi yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat menghadapi permasalahannya sendiri. Implisit didalamnya, manusia merupakan unsur pokok didalam proses pembangunan. Dengan demikian, selain bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka secara ideal pembangunan masyarakat juga mempersyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif dari masyarakat. Pembangunan akan berhasil guna ketika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan masyarakat juga harus diukur dengan ada atau tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan masyarakat.

Menurut David C. Korten (Moeljarto, 1987:44) konsep pembangunan masyarakat pada hakekatnya memiliki beberapa aspek sebagai berikut :

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal.
2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan asset-asset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri.
3. Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan pembuatan keputusan yang telah terdistribusi.
4. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan social dilakukan proses belajar sosial di mana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dan dituntun oleh kesadaran kritis individual.
5. Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri (adanya unit-unit lokal) yang mengelola dirinya sendiri.
6. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit local yang mengelola diri sendiri, mencakup kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan lain-lain akan menjadikan basis tindakan-tindakan lokal yang diserahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya mereka.

David C. Korten memberi makna terhadap pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Menurutnya, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi

juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual. Konsepsi akan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif agama agaknya cukup relevan dalam konteks ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini akan dikemukakan sebagai berikut :Pertama, pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Pengembangan masyarakat, oleh karena itu, tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. Kedua, pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tamal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (fresh money) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”. Ketiga, pengembangan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang sering kali dilupakan bahwa pembangunan adalah social learning. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif di mana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap

perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama. Keempat, pengembangan masyarakat, oleh karena itu, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakat yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Kelima, pengembangan masyarakat selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu cara pandang masyarakat dari nrimo ing pandum menjadi aktif partisipatif. Dari asumsi dasar tersebut lahirlah hak, nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, antara lain :

1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hak ini akan muncul karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan (viabilitas) memecahkan masalahnya sendiri.
2. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Penciptaan lingkungan sesuai keinginan ini tetap didasari ketenangan dan ketentraman lingkungan lainnya sehingga dalam diri masyarakat terjadi interaksi sosial aktif dan adaptif. Oleh karena itu, proses pembelajaran selalu lahir dan potensi sosial.
3. Masyarakat harus diyakini mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta bertindak dalam menggapai tujuan secara bersama. Dengan demikian, dalam pembangunan masyarakat penting untuk



memperhatikan karakteristik komunitas dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan penentuan kontribusi kekuasaan.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi
2. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Strategi pembangunan, yang berasal dari bawah ke atas (*bottom-up strategy*) dipandang lebih baik untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat, *bottom-up strategy* memandang proses pembangunan harus terutama didasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, alam dan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah yang bersangkutan. Lebih luas lagi, strategi pembangunan dari bawah berorientasi pada kebutuhan dasar, padat tenaga kerja, industry kecil, sumberdaya alam daerah, desa dan cenderung untuk menggunakan teknologi tepat guna.

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi parsial, hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi penduduk pedesaan yang umumnya merupakan masyarakat miskin. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu tindakan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu :

- a. kemauan
- b. kemampuan
- c. kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal. Baik faktor internal maupun faktor eksternal tersebut, terbukti berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan..

## **B.Saran**

Berdasarkan analisis kesimpulan yang di buat maka, saranya agar Partisipasi masyarakat dalam suatu implementasi terhadap kebijakan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi tersebut, apalagi yang berasal dari pemerintah seperti Program Alokasi Dana Desa .Karena setelah kebijakan tersebut dibuat, dalam proses pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada masyarakat yang menjadi subjek dari kegiatan tersebut. Ukuran partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaan masyarakat dalam tahapan program, meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, menikmati hasil dan evaluasi program. Kemudian dapat digolongkan seberapa jauh tingkatan partisipasi masyarakat tersebut.

Selain keterlibatan masyarakat dalam tahapan program, ukuran partisipasi masyarakat juga dapat dilihat melalui bentuk partisipasi, dimana masyarakat dapat berpartisipasi baik berbentuk nyata maupun tidak. Selain itu kedalaman partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, misalnya dapat berupa hadir dalam penyuluhan saja atau hadir dan memberikan masukan saat penyuluhan juga dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat. Ukuran partisipasi masyarakat ini digunakan untuk menjadi acuan dalam keberhasilan program pemberdayaan, dimana program dapat dinyatakan berhasil memberdayakan masyarakat jika ukuran partisipasi masyarakat terpenuhi dengan tingkat partisipasi yang konsisten atau bahkan meningkat. Faktor internal, berupa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan umur responden akan mempengaruhi ukuran partisipasi yang diberikan masyarakat. Selain itu, faktor eksternal berupa intensitas komunikasi dan tingkat transparansi dari kepemimpinan juga turut mempengaruhi ukuran partisipasi masyarakat dalam mengikuti suatu program.

## DAFTAR PUSTAKA

- ArdilahT,MakmurM,HanafiI2014 ,*Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *JurnalAdministrasiPublik (JAP)*. Malang :UniversitasBrawijay..
- Ariyani I. 2007. *Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Imbal Swadaya Di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.120 hal.
- Adisasmita Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu.  
Badan Pusat Statistik. 2013. *Data JumlahDesa di Indonesia*. Diunduh melalui <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1162>.
- Deviyanti . 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*. Samarinda.
- Florensi, H. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.UNAIR: Surabaya.
- Lugiarty Eppy. 2004. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. IPB: Bogor. Diunduh dari<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7446>
- Ndraha Taliziduhu. 1982. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta [ID]: PT. Bina Aksara
- Oktavia. Saharudin. 2013. *Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Bogor.
- Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun, danevaluasi Dana Desa*.Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.



- Putra C.K, *et al.* 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.
- Rosalinda, Okta.2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan* (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*. UNBRAW: Malang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Supriyadi. 2010. *Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.STIE: Kuala Kapuas.
- Suroso, *et al.* 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” *Jurnal online Brawijaya*. Malang.
- Syamsi, S. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. UNITRI.
- Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 *tentang Desa*. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta.
- Yulianti. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok*. *Artikel Penelitian Universitas Andalas*. Padang

## DAFTAR PUSTAKA

- ArdilahT,MakmurM,HanafiI2014 ,*Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *JurnalAdministrasiPublik (JAP)*. Malang :UniversitasBrawijay..
- Ariyani I. 2007. *Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Imbal Swadaya Di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.120 hal.
- Adisasmita Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data JumlahDesa di Indonesia*. Diunduh melalui <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1162>.
- Deviyanti . 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*. Samarinda.
- Florensi, H. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.UNAIR: Surabaya.
- Lugiarty Eppy. 2004. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. IPB: Bogor. Diunduh dari<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7446>
- Ndraha Taliziduhu. 1982. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta [ID]: PT. Bina Aksara
- Oktavia. Saharudin. 2013. *Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Bogor.
- Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun, danevaluasi Dana Desa*.Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

- Putra C.K, *et al.* 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.
- Rosalinda, Okta.2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan* (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*. UNBRAW: Malang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Supriyadi. 2010. *Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.STIE: Kuala Kapuas.
- Suroso, *et al.* 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” *Jurnal online Brawijaya*. Malang.
- Syamsi, S. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. UNITRI.
- Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 *tentang Desa*. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta.
- Yulianti. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok*. *Artikel Penelitian Universitas Andalas*. Padang

## RIWAYAT HIDUP



Lisdamanti Palan Sabon di lahirkan di Rianduli Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur tanggal 20 September 1990. Anak pertama dari empat bersaudara, buah hati pasangan sulaiman boli dan yuliana surat ola. Penulis mulai memasuki jemjang pendidikan di SDN Rianduli Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dan lulusan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Witihama Kabupaten Flores Timur dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke MAN Waiwerang Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan study dan terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Pendidikan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Makassar.









**BANGUNAN PENAMPUNGAN AIR BOR**





**BERSAMA BAPAK KEPALA DESA RIANGD**

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara kepada masyarakat Desa Riangduli Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores timur

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang Partisipasi sosial dalam pengembangan dana desa ?
2. Tahun berapa pelaksanaan program pemerintah dana desa ini mulai ?
3. Apa saja jenis dana untuk pembangunan di desa ini ?
4. Sebagai kepala desa, apakah tugas bapak pada program ADD di desa ini ?
5. Apakah dalam proses perencanaan masyarakat dilibatkan secara aktif ?

Tim/ Panitia Pelaksanaan program ADD Desa Riangduli

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang Alokasi dana desa (ADD) ?
2. Apakah dalam proses perencanaan masyarakat ikut dilibatkan secara aktif ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD di desa ini?
4. Apa harapan bapak selaku Ketua Panitia terhadap pelaksanaan ADD di desa ini?
5. Langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam menggerakkan partisipasi?

Masyarakat Desa

1. Bagaimana pemahaman Bapak/ Ibu mengenai ADD di desa ini ?
2. Apa manfaat pembangunan menggunakan alokasi dana desa?
3. Apakah dalam menetapkan kegiatan atau membuat keputusan dari ADD, Bapak/Ibu turut dilibatkan?
4. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/ Ibu dalam pelaksanaan ADD di desa ini ?

5. Apakah Bapak/ Ibu menerima upah/ imbalan dalam pelaksanaan ADD perdesaaan ini ?



## HASIL WAWANCARA

### A. Pemahaman Informan Terhadap Program Pemerintah dana desa di desa riangduli

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Riangduli terhadap ADD Pedesaan , maka penulis melakukan wawancara dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Panitia Dana desa , Sekretaris ADD , Penanggung Jawab Oprasioanl Kegiatan, dan

Fasilitator Kelurahan. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman informan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa riangduli ,Kecamatan Witihama Kabupaten Flores timur.

“... Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program dari pemerintah pusat yang programnya meliputi program dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mengatasi masalah Pembangunan” ( Wawancara dengan Bapak KADES , Bapak Silvinus Lego Ola S.pd, 20 januari 2017 ) Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ketua Panitia Kecamatan Witihama mengatakan bahwa:

“... partisipasi dalam pembangunan program alokasi dana desa itu memberdayakan masyarakat desa untuk membangun desa tersebut melalui bantuan dari pemerintah. ”( Wawancara dengan Ketua Panitia , dan kepala urusan administrasi Iskandar samon dahinpada tanggal 22 Januari 2017) Selain melakukan wawancara dengan informan kunci, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Riangduli Kecamatan Witihama yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Dengan mengajukan pertanyaan yang sama dengan Bagaimana pemahaman bapak tentang Partisipasi sosial dalam pengembangan dana desa Alokasi Dana desa merupakan program yang positif yang diberikan oleh pemerintah pusat, dimana masyarakat ikut diberdayakan sehingga dapat mengatasi masalah pembangunan di desa dan memiliki tujuan yang bagus untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya

”(Wawancara dengan masyarakat, Ibu Nuraini, pada tanggal 23 januari 2017) Alokasi Dana Desa merupakan program yang sangat bagus memberikan dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat serta memberdayakan masyarakat . Jenis kegiatan PNPd di desa ini setahu saya hanya pembangunan infrastruktur.” (Wawancara dengan Masyarakat, Bapak Suwarjono pada tanggal 25 Januari 2017)



## B. Apa manfaat pembangunan menggunakan alokasi dana desa

Dalam penelitian, penulis juga ingin mengetahui manfaat pembangunan Penampungan air sumur boor yang dirasakan masyarakat Desa Riangduli Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjadi informan. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan mengenai manfaat dari pembangunan penampungan air sumur boor melalui Pemerintah Desa Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat:

Menurut saya alhamdulillah bagus ya, kalau ada Program ADD di desa masyarakat sangat terbantu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu kehidupan ekonominya kasmiyati 28 tahun (23 Januari)

Alhamdulillah syukur sekali, karena disini pembangunan sudah hampir 90% dengan adanya Program dana desa.” (wawancara dengan Masyarakat, Bapak Darman Purba pada tanggal 21 Januari 2014)

“... Manfaatnya banyak yaitu pembangunan terlaksana, jalan tidak becek, paret tidak tersumbat.” (Wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 26 Januari 2014)

## C. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan program alokasi dana desa di desa riangduli kecamatan witihamma

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program alokasi dana desa di desa riangduli kecamatan witihamma maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program alokasi dana desa di desa riangduli, Berikut : Informan utama yang peneliti wawancarai yaitu

Bapak Ketua BKM , beliau mengatakan bahwa: Dengan mengajukan pertanyaan yang sama, hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris desa riangduli Beliau mengatakan : “... Setiap rapat di kantor desa ada perwakilan yang diundang, tiap rapat dan pelatihan diikuti relawan , Unit Penanggung Jawab, dan yang terdiri dari anggota masyarakat dan juga kepala desa”

(Wawancara dengan Sekretaris , Bapak Bahrun pata dili S.pd pada tanggal 26 Januari 2017

Hal yang lebih jelas dikatakan oleh Fasilitator kelurahan, bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan dana desa maka diadakanlah musyawarah dalam rangka pembangunan infrastruktur dengan difasilitasi oleh Faskel. Beliau mengatakan bahwa:

“... Dalam rapat itu ada pada MP2K yaitu Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu dengan mengumpulkan warga , bisa di kantor desa, dan di rumah warga untuk membicarakan kegiatan ADD yang akan dilaksanakan supaya jangan sampai salah dalam melakukan kegiatannya tersebut.” (wawancara dengan Fasilitator Kelurahan, Bapak

Hari Supriyadi pada tanggal 26 Januari 2014)

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan program alokasi dana desa di desa riangduli kecamatan wihama

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan program alokasi dana desa Di desa riangduli kecamatan wihama maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa riangduli kecamatan wihama

Berikut beberapa hasil wawancara dalam hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di desa riangduli:

1. Bapak Kepala Desa riangduli kecamatan witihamma mengatakan bahwa: “Partisipasi untuk Desa riangduli Tahun pertama sampai tahun ketiga sangat positif, tahun 2014 sampai saat ini agak menurun, karena program alokasi dana desa ini yang sangat diharapkan adalah swadaya masyarakat, namun karena masing-masing banyak pekerja mengharapkan

hari liburnya saja agak sulit. Kalau dari masyarakat swadaya yaitu tenaga, pembebasan lahan maksudnya yang sebelumnya gangnya kecil tanahnya masyarakat mau diberikan.”(Wawancara dengan Bapak Silvinus Lego Ola, pada tanggal 26 Januari 2017)

2. Koordinator BKM mengatakan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu :

“ Dalam bentuk pikiran yaitu kalau ada Musyawarah masyarakat memang selalu diikuti namanya pemberdayaan masyarakat. Kalau dalam bentuk dana ataupun bentuk materi diberikan pada waktu kegiatan gotong royong serta dalam bentuk swadaya dari masyarakat misalnya sumbangan, makanan, dan tenaga dari masyarakat .( Wawancara dengan Bapak Syawaluddin S.pd pada tanggal 23 Januari 2017)

3. Sekretaris desa riangduli mengatakan bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu :

“ Partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu dalam bentuk swadaya. Pertama, dalam bentuk tenaga yaitu dalam pengerjaan kegiatan masyarakat semua yang mengerjakan. Kedua, dalam bentuk material, yaitu memberikan makanan dan minuman untuk masyarakat yang memberikan tenaganya dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, Pikiran yaitu Masyarakat.( Wawancara dengan Sekretaris desa riangduli Eko Pepsiyandi S.pd pada tanggal 23 Januari 2017)

E. Masalah dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di desa riangduli kecamatan witihamma

Adapun yang diperoleh dari hasil temuan lapangan mengenai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Program dana desa adalah : "... Salah satu di tahun 2013 itu ada satu kegiatan di Dusun III Desa Riangdulitepatnya di kantor balai pertemuan dalam proposal kegiatan masyarakat menerima bahwadiadakan kegiatan fisik rabat beton disitu, tapi setelah uang itu sudah dicairkan

oleh BKM, dan KSM sudah dibentuk. Akan tetapi masyarakat komplek sendiri, karena timbul rasa tidak percaya dan saling curiga antar anggota KSM, akhirnya pembangunan kantor balai pertemuan dialihkan ke kantor lain" ( Wawancara dengan PJOK, Bapak Ramdan raya demon S.Pd pada tanggal 24 Januari 2017)

"... Masalah dan hambatan yang timbul yaitu sulitnya untuk mengubah cara berpikir dan sikap serta perilaku masyarakat/ paradigma masyarakat karena selama ini sudah tertanam cara berpikir masyarakat kita selalu negative, kalau pun ada program yang positif mereka sering pesimis. Permasalahan yang timbul untuk kegiatan infrastruktur salah satunya yaitu kegiatan di Kantor balai pertemuan Dusun III setelah proposal dibuat dan dana sudah dicairkan oleh BKM, ternyata timbul masalah rasa saling curiga antar anggota KSM , dan tidak ada kebersamaan dari masyarakat dan masyarakat meminta untuk merubah anggota dari KSM yang sudah dibuat pada saat rembug desa. Hasilnya, kegiatan dialihkan ke dusun lain yang membutuhkan pembangunan."(Wawancara dengan Fasilitator Kelurahan, Bapak Hari riyadi pada tanggal 26 Januari 2017)

Tabel 4.5

**Karakteristik Informan**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	Aswan Tuan Laot	37	SD	Petani	L
2	Samong Belamang	58	SD	Petani	L
3	Kadri Samo	29	SD	Petani	L
4	Rahmat Kasim	36	SMP	Petani	L
5	Rahim. H. Ahmad	46	SD	Petani	L
6	Muhammad Nana	50	SMA	Petani	L
7	Ma'ruf Ahmad	37	SD	Petani	L
8	Abdul Haris	37	SD	Petani	L
9	Ilham Al- Badar	40	SD	Petani	L
10	Safrudin Loly	43	SD	Petani	L



Tabel 4.4

Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Pegawai (PNS)	20
TNI/POLRI	3
Petani	125
Nelayan	25
Pengusaha	10
Peternak	68
Jumlah	251

Sumber : BPS Desa Riangduli

**PETA DESA RIANGDULI – KECAMATAN WITIHAMA – KABUPATEN FLORE TIMUR**

